

**URGENSI KTP-EL TERKAIT HAK MASYARAKAT DALAM MENERIMA
BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi: Di Kenagarian Alahan Mati Hilia, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab.
Pasaman)**

Izma Gusnita¹, Henni Muchtar²

Email: izma.gusnita@gmail.com¹, hennimuchtar@fis.unp.ac.id²

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana urgensi KTP-El terkait hak masyarakat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat urgensi KTP-El terkait hak masyarakat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penetapan informan dengan menerapkan purposive sampling. Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki KTP-El ini sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi data sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan, untuk melakukan penarikan bantuan Program Keluarga Harapan, untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan diri sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Faktor pendukung urgensi KTP-El terkait hak masyarakat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu sebagai identitas diri secara nasional, sebagai wujud tertib administrasi kependudukan akurat, sebagai sarana mengakses pelayanan publik, sedangkan faktor penghambatnya adalah sulitnya mengakses menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak tahunya masyarakat tentang kewajiban memperbarui data jika terjadi perubahan data.

Kata Kunci: KTP-El, Hak Masyarakat, PKH

Abstract: *The aim of this research is to describe the urgency of KTP-El related to the community's rights to receive assistance from the Family Hope Program and to identify supporting factors and inhibiting factors regarding the urgency of KTP-El related to the community's rights to receive assistance from the Family Hope Program in Kenagarian Alahan Mati, Simpang Alahan Mati District, Kab. . Pasaman. This type of research is qualitative with descriptive methods. Determining informants by applying purposive sampling. This type of research data consists of primary data and secondary data, from the results of observations, interviews and documentation studies. Data validity testing is carried out through source triangulation, data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation and data verification. The research results show that having an El-KTP is very important for the community to verify data as recipients of the Family Hope Program assistance, to withdraw assistance from the Family Hope Program, to fulfill the requirements for applying as recipients of the Family Hope Program assistance. Factors supporting the urgency of KTP-El regarding the community's right to receive assistance from the Family Hope Program are as a national self-identity, as a form of strong population administration order, as a means of accessing public services, while the inhibiting factors are the difficulty of accessing the Population and Civil Registration Service office and not let the public know about the obligation to update data if data changes occur.*

Keywords: *e-KTP, Community Rights, PKH*

PENDAHULUAN

Menurut UU No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dalam pasal 63 ayat (1) UU No 24 tahun 2013 ini menegaskan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 Tahun atau telah kawin ataupun pernah kawin wajib memiliki KTP-El. Didalam segi pemanfaatannya, KTP-El utama sekali bermanfaat sebagai identitas diri seseorang sebagai warga negara. Identitas diri penting dalam mencapai tertibnya administrasi kependudukan di Indonesia. Manfaat KTP-El dalam mengakses pelayanan publik menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memerlukan KTP-El ini untuk segala pengurusan administrasi. Salah satunya dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan yang merupakan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan jaminan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Hak masyarakat merupakan sesuatu yang harus diperoleh masyarakat. Hak masyarakat dapat diperoleh setelah memenuhi syarat dalam memperoleh hak tersebut, misalnya hak masyarakat dalam memperoleh pengakuan yang dapat diperoleh masyarakat setelah ia sudah mematuhi pemenuhan syarat untuk menjadi warga negara dan dilengkapi data kependudukannya seperti KTP-El.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Bantuan Program Keluarga Harapan yang diterima masyarakat merupakan perwujudan hak jaminan sosial dari pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat Indonesia.).(Kemensos RI, 2021:18) Sedangkan pada pasal 1 ayat 1 peraturan menteri sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang program PKH, bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan pada keluarga atau seseorang miskin dan yang rentan miskin yang terdaftar dalam DTKS dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ditengah masyarakat. (Finky anbia,2022:2)

Masyarakat yang memiliki KTP-El seharusnya mempunyai hak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan jika sudah memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat, namun tidak semua masyarakat yang memiliki KTP-El menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut karena tidak padan data penduduk tersebut. Di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman data jumlah KK penerima bantuan Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

No	Nama Kenagarian	Jumlah (KK)
1.	Alahan mati	145
2.	Simpang	220
3.	Alahan Mati Hilia	118
4.	Simpang Utara	180

Sumber: Pendamping PKH Kecamatan Simpang Alahan Mati

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan menunjukkan Kenagarian Alahan Mati Hilia terdapat 118 KK penduduk yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan dan dari data tersebut menunjukkan rendahnya jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan PKH di Kenagarian Alahan Mati Hilia dibandingkan kenagarian lainnya yang terdapat di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman.

Sudah banyak peneliti terdahulu melakukan penelitian berkaitan dengan KTP-El

dan bantuan program keluarga harapan seperti penelitian yang dilakukan oleh Willy Tri Hardianto, Dkk tahun 2021 tentang “Fungsi E-KTP Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Pendataan Dan Pelayanan Publik” dari hasil penelitian tersebut dikemukakan bahwa pembuatan e-KTP diperlukan dalam pendataan oleh pemerintah serta dalam memberikan pelayanan publik dan pelayanan umum hingga tercipta data yang akurat dan kredibel, selain itu pembaruan data juga diperlukan guna memperbaiki data diri yang terdapat dalam KTP masing-masing penduduk. Selain itu dari hasil penelitian juga dipaparkan bahwa berbagai bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan data dari rekaman e-KTP karena relevannya data dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh M. Sofi dan Sugeng Rusmiwari tahun 2019 tentang “proses pelayanan e-KTP dalam usaha tertib administrasi kependudukan implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan bidang pendidikan studi di desa sumberejo Kecamatan batu kota batu” menemukan bahwa faktor penghambat implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan bidang pendidikan adalah tidak hadirnya KPM PKH dalam sosialisasi pada pertemuan bulanan sedangkan faktor pendukung adalah dengan adanya aliran dukungan finansial saat pencairan dan mencukupi sehingga menentukan kesuksesan tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana urgensi KTP-El terkait hak masyarakat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kenagarian Alahan Mati Hilia, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat urgensi KTP-El terkait hak masyarakat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kenagarian Alahan Mati Hilia.

METODE

Berdasarkan pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman mendalam masalah manusia dan sosial (Warul Walidin AK, 2015:76) dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape dan lain sebagainya untuk menggambarkan dan mengkaji fenomena ditengah masyarakat (Moleong, 2005:4). Penelitian ini berlokasi di Kenagarian Alahan Mati Hilia Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena dilokasi penelitian ditemukan rendahnya jumlah KK masyarakat dibandingkan kenagarian lainnya yang ada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab.Pasaman.

Informan penelitian dalam penelitian meliputi Kabid PIAK dan pemanfaatan data Disduk Capil Pasaman, Pendamping PKH Kecamatan Simpang Alahan Mati, Koordinator PKH Kabupaten Pasaman, Masyarakat penerima PKH, dan masyarakat yang bukan penerima PKH. Sumber data penelitian menggunakan data primer data sekunder. Menurut Sarwono;2006 data ini dapat berupa teks hasil wawancara dengan informan penelitian. Dan data sekunder adalah data tambahan yang diambil secara tidak langsung dilapangan. (Adhi dan Ahmad, 2019:34) Data diperoleh melalui observasi, wawanacara dan studi dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan diperoleh data sebagai

berikut:

A. Urgensi Ktp-El Terkait Hak Masyarakat Dalam Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kenagarian Alahan Mati Hilia

Hak menurut KBBI merupakan sesuatu hal yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu sesuai derajat atau martabat. Berdasarkan pasal 28 D ayat 1 UUD Tahun 1945 warga negara berhak atas hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini dijadikan dasar secara yuridis masyarakat selaku warga negara Indonesia berhak memperoleh pengakuan jika sudah melengkapi identitas dirinya sebagai warga negara seperti dengan memiliki KTP-El dapat memperoleh pelayanan dari pemerintahan misalnya untuk memperoleh bantuan sosial, untuk mengurus SIM, untuk melamar pekerjaan membuat buku tabungan dan pelayanan dari pemerintah lainnya.

Dalam menerima Hak bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat memerlukan KTP-El sebagai berikut:

1. Untuk Memverifikasi Data Sebagai Penerima Bantuan PKH

Pada pertemuan awal penerima bantuan Program PKH dilakukan verifikasi data dengan mencocokkan data awal dari penerima bantuan yang disertai bukti dan fakta keadaan terkini calon penerima hingga ditemukannya data yang valid. Wawancara dengan bapak Zulhamdi, S.Kom selaku Kabid PIAK dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan Pasaman pada senin 06/06-2022, beliau menyatakan bahwa;

“Setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat memiliki KTP-El wajib memilikinya, karena KTP-El ini dari segi pemanfaatannya setiap lembaga ataupun instansi banyak mempersyaratkan KTP-El sebagai dasar penerbitan dokumen atau urusan yang diperlukan masyarakat, misalnya untuk mendaftarkan data masyarakat dalam menerima bansos. Selain itu untuk mengambil bantuan yang diberikan pemerintah masyarakat saat sekarang ini juga memerlukannya. Jika masyarakat tidak memiliki KTP-El malah mempersulit mereka saat ingin berobat atau terkendala dalam berbagai hal yang memerlukan KTP-El”

Dalam memperoleh hak nya masyarakat harus memenuhi terlebih dahulu persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya melengkapi data sebagai sarana untuk memverifikasi data yang di DTKS dengan data yang ada di masyarakat salah satunya KTP-El. Hal ini ditujukan untuk membuktikan bahwa data tersebut akurat sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Wawancara dengan bapak Mesrianto, berusia 32 tahun selaku pendamping sosial PKH Kecamatan Simpang Alahan Mati pada tanggal 03/07-2023 menyampaikan bahwa;

“KTP-El itu sangat penting terhadap data masyarakat terutama penerima PKH karena bantuan hari ini terkait bantuan sosial PKH BPNT itu mengacu kepada data diri KTP-EL, KK yang terbaru dan terupdate, bantuan ini terhitung apabila KTP-EL dan KK update apabila dia menerima PKH, jadi kalau ngga di update bisa saja bantuan ini tidak diberikan. jadi KTP-El ini sangat penting bagi pengguna PKH karena bantuan ini berdasarkan NIK, dan apabila NIK tidak padan atau bermasalah maka bantuan pun akan bermasalah.”

2. Untuk Melakukan Penarikan Bantuan PKH

Wawancara dengan Ibuk Yetmayusnita, berusia 40 tahun selaku anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman pada tanggal 12 Juli 2023 beliau menyampaikan bahwa :

“Menurut saya bantuan PKH belum mampu mengatasi kemiskinan namun dengan

bantuan ini membantu perekonomian keluarga saya dan membantu pendidikan anak, saya sendiri sudah menjadi anggota PKH selama hampir 5 tahun. Menurut saya selaku anggota PKH, KTP-El ini sangat penting sebagai syarat yang dilampirkan untuk melakukan penarikan bantuan PKH jika tidak saya tidak akan bisa melakukan penarikan bantuan yang menggunakan KTP-El asli.”

Gambar 1
Dokumentasi penerima PKH saat penarikan bantuan



Sumber : Dokumentasi peneliti

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Maiyuslaini yang berusia 50 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga pada wawancara tanggal 12 Juli 2023 beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut saya bantuan PKH ini sudah mendukung perekonomian keluarga namun belum bisa mengentaskan kemiskinan, saya juga sudah menjadi anggota PKH sejak 5 tahun lalu, menurut saya sendiri saya sudah memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PKH, sebagai penerima bantuan PKH kami sangat memerlukan KTP-El untuk menarik bantuan yang diberikan, jika tidak membawa KTP-El saat melakukan penarikan bantuan maka bantuan tersebut tidak dapat saya terima”

3. Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Pengajuan Diri Sebagai Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Bantuan Program Keluarga Harapan yang diterima masyarakat merupakan perwujudan hak jaminan sosial dari pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki KTP-El seharusnya mempunyai hak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan jika sudah memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat, namun tidak semua masyarakat yang memiliki KTP-El menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. Dalam hal ini masyarakat dapat mengajukan diri sebagai penerima bantuan program keluarga harapan karena melampirkan KTP-El, KK dan foto kondisi rumah serta melampirkan surat keterangan kurang mampu dari pemerintah setempat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Mesrianto pada wawancara peneliti tanggal 13 Juli 2023 selaku pendamping PKH Kecamatan Simpang Alahan beliau mengatakan bahwa;

“Masyarakat yang dapat menjadi penerima PKH adalah mereka yang sudah memiliki data administrasi yang lengkap seperti KTP-El dan KK serta bagaimana kondisi rumah. itu sangat menentukan untuk mendapatkan bantuan PKH karena data rill yang mendapatkan bantuan PKH adalah masyarakat miskin, kalau masyarakat miskin tersebut tidak mempunyai KTP-El dan KK tentu tidak bisa masuk menjadi penerima PKH, tapi jika sudah lengkap KTP, KK dan foto rumah dan diketahui oleh pihak nagari bahwa masyarakat tersebut tidak mampu maka namanya dapat di usulkan ke DTKS, jika data tersebut update kemungkinan besar masyarakat tersebut dapat memperoleh bantuan tersebut”

Foto kondisi rumah penerima bantuan PKH dan bukan penerima bantuan PKH di

Gambar 2



(masyarakat penerima bantuan)

Gambar 3



(masyarakat bukan penerima bantuan)

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Urgensi Ktp-El Terkait Hak Masyarakat Dalam Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kenagarian Alahan Mati Hilia

1. Faktor Pendukung Urgensi KTP-El terkait Hak Masyarakat Dalam Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Kenagarian Alahan Mati hilia

a) Sebagai identitas diri secara nasional

KTP-El merupakan identitas diri tunggal yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaannya yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Identitas diri unik dimiliki warga negara Indonesia yaitu NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berbeda setiap warga negaranya. Dalam pemanfaatannya KTP-El ini dijadikan sebagai identitas diri yang berlaku secara nasional. hal ini sejalan dengan oleh bapak Dairiski, S.PdI., M.Pd selaku Koordinator PKH dinas sosial Kabupaten Pasaman, yang mana beliau menyampaikan bahwa :

“Sebagaimana diketahui bahwa NIK yang dimiliki setiap warga negara dapat diakses secara nasional maka jika terjadi permasalahan dengan NIK ini maka data diri pemilik NIK tersebut tidak dapat diakses secara nasional sehingga dapat menimbulkan dampak yang merugikan dirinya sendiri jika ingin mengakses pelayanan pemerintahan dan program pemerintahan yang memerlukan KTP-El misalnya Izma memiliki KTP dan KK resmi dari kabupaten namun pencatatannya tidak sampai ke sistem pusat jadi hanya sampai di kabupaten saja, ketika pencatatan NIK tersebut tidak sampai ke pusat maka dia tidak akan bisa dibaca oleh sistem yang menggunakan sistem nasional, yang tidak hanya di bansos saja, apakah di Bank, tes CPNS dan sebagainya pasti akan mengecek kepadanan NIK tersebut. Jika penerima bansos NIK tidak padan maka dia bisa gagal menerima bansos”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa KTP-El ini sangat penting dalam mendukung masyarakat dapat menerima bantuan Program Keluarga Harapan. karena masyarakat dapat ditetapkan sebagai penerima adalah mereka yang memiliki KTP-El yang NIK dapat diakses secara nasional hingga muncul di Data terpadu Kesejahteraan Sosial.

b) Wujud tertib administrasi kependudukan

Setiap warga negara wajib taat dan patuh hukum sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 termasuk dalam hal dalam tertib administrasi kependudukan tanpa membedakan statusnya sebagai rangka dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Zulhamdi, S.Kom selaku Kabid PIAK dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan Pasaman pada 6 Juni

2022, beliau menyatakan bahwa;

“Setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat memiliki KTP-El wajib memilikinya, karena KTP-El ini dari segi pemanfaatannya setiap lembaga ataupun instansi banyak mempersyaratkan KTP-El sebagai dasar penerbitan dokumen atau urusan yang diperlukan masyarakat, misalnya untuk mendaftarkan data masyarakat dalam menerima bansos. Selain itu untuk mengambil bantuan yang diberikan pemerintah masyarakat saat sekarang ini juga memerlukannya. Jika masyarakat tidak memiliki KTP-El malah mempersulit mereka saat ingin berobat atau terkendala dalam berbagai hal yang memerlukan KTP-El”

c) Sarana mengakses pelayanan publik

Berbagai jenis pelayanan publik yang diberikan oleh perintah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti pelayanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan regulatif. Yang dilaksanakan bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat lengkap, wajar dan terjangkau. KTP-El sangat penting dalam masyarakat dalam mengakses pelayanan publik karena masyarakat tidak akan bisa mengakses pelayanan publik jika tidak memiliki KTP-El, salah satunya mengakses bantuan program pemerintah yang menjadikan KTP-El sebagai prasyaratnya keanggotaannya. Begitupun halnya dengan masyarakat di Kenagarian Alahan Mati Hilia kabupaten pasaman ini mereka memerlukan data administrasi kependudukan untuk mengakses bantuan yang sudah pemerintah siapkan. Dengan melengkapi dan memperbarui data administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH Kenagarian Alahan Mati Hilia yakni bapak Mesrianto pada tanggal 12 juli 2023, beliau mengatakan bahwa;

“Masyarakat yang dapat menjadi penerima PKH adalah mereka yang sudah memiliki data administrasi yang lengkap seperti KTP-El dan KK serta bagaimana kondisi rumah. itu sangat menentukan untuk mendapatkan bantuan PKH karena data rill yang mendapatkan bantuan PKH adalah masyarakat miskin, kalau masyarakat miskin tersebut tidak mempunyai KTP dan KK tentu tidak bisa masuk menjadi penerima PKH”.

2. Faktor Pendukung Urgensi KTP-El Terkait Hak Masyarakat Dalam Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kenagarian Alahan Mati Hilia

a) Susahnya untuk mengakses kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Jarak dapat menghambat masyarakat untuk memiliki ataupun memperbarui data administrasi kependudukan seperti KTP-El. Jarak yang jauh mempersulit masyarakat untuk menuju kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Jarak Kenagarian alahan mati ke pusat kota kabupaten pasaman adalah 30 Km. karena rendahnya perekonomian masyarakat di kenagarian alahan mati hilia, menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki transportasi pribadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Yaherna Gusti berusia 50 tahun pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan petani, pada tanggal 15 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa :

“saya sangat merasakan sekali kesusahan untuk mengakses ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil karena kampung yang jauh dari pusat kota, anak saya yang masih di bangku pendidikan SMA yang sudah melakukan perekaman KTP-El di sekolah masih belum diambil KTP-El nya karena untuk kesana jauh dan transportasi umum untuk kesana adanya juga terbatas sedangkan saya tidak memiliki kendaraan pribadi untuk mengantar, itu sudah hampir 1 tahun”

b) Tidak tahunya masyarakat tentang kewajiban memperbarui data administrasi kependudukan jika terjadi perubahan

Setiap masyarakat tentunya mengalami yang namanya perubahan data saat adanya perkembangan kehidupan ke tahap selanjutnya seperti menikah, bercerai yang

menyebabkan perubahan elemen data pada KTP-El, jika terjadi perubahan pada elemen data KTP-El maka dalam hal ini masyarakat berkewajiban melakukan pembaruan KTP-El sesuai dengan elemen yang berubah sebagaimana yang diatur oleh Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yaitu ibu Harnita usia 48 tahun yang tidak mengganti alamatnya sejak menetap di Kenagarian Alahan Mati setelah beliau melakukan pindah tempat tinggal, beliau mengatakan bahwa :

“saya tidak penerima bantuan dan tidak mengetahui bahwa harus mengganti alamat pada KTP-El saya saat pindah ke kenagarian ini, padahal saya sudah menetap disini hampir 3 tahun. Saya kepala keluarga saya disini bekerja sebagai buruh tani masyarakat yang minta untuk mengelola sawahnya, anak saya dibangku SD 1 dan bayi 1 orang. Mungkin saya terlambat memperoleh informasi tentang hal ini”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas terkait Urgensi KTP-El terkait hak masyarakat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kenagarian Alahan Mati Hilia, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman adapun kesimpulannya adalah KTP-El ini sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan, penarikan bantuan PKH, dan untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan diri sebagai penerima bantuan PKH. Faktor Pendukung urgensi KTP-El terkait hak masyarakat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kenagarian Alahan Mati Hilia, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman yaitu Sebagai identitas diri secara nasional, wujud tertib administrasi kependudukan, dan sarana mengakses pelayanan publik. Sedangkan faktor penghambat masyarakat dalam memperoleh hak bantuan Program Keluarga Harapan di Kenagarian Alahan Mati Hilia, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman adalah Susahnya untuk mengakses kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan Tidak tahunya masyarakat tentang kewajiban memperbarui data administrasi kependudukan jika terjadi perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, Warul Walidin, Dkk.2015. Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press
- Anbia, Fiky, 2022, “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, Jurnal Petikum, Vol.2, No.2
- Harahap, Nursapia.2020.Penelitian Kualitatif.Medan: Wal Ashri Publishing
- Hardianto, Willy Tri,Dkk, 2021, “Fungsi E-KTP Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Pendataan Dan Pelayanan Publik”, Jurnal Administrasi Publik, Vol.7, No.2
- Kemensos RI.2021.Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.Jakarta: Direktorat jaminan sosial keluarga
- Kusumastuti, Adhi & Ahmad Mustamil Khoiron.2019.Metode Penelitian Kualitatif.Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Lexy j.moleong.2005.Metode Penelitan Kualitatif.Bandung:Remaja Rosdakarya
- Mulyaningsih,S, Bertha Lubis,(2018), “Antara Pelayanan KTP-El dan Masyarakat Untuk Masyarakat Jawa Barat Di Institusi Pemerintahan Dalam Negeri(IPDN)”, Jurnal Dukcapil, Vol.6, No.1
- Nugroho, Prasetyo Adi,(2014), “Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP-El Dikantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda”, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol.2, No.1

URGENSI KTP-EL TERKAIT HAK MASYARAKAT DALAM MENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

- Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
- Rusdianto,R. Yuniarti,2023, “Analisis Dampak Dan Kesadaran Masyarakat Terkait Administrasi Kependudukan Melalui Program Kalimasada Kelurahan Gunung Anyar” Jurnal Kabar Masyarakat, Vol.1, No.3
- Sofi, M & Sugeng Rusmiwari, 2019, “Proses Pelayanan E-KTP Dalam Usaha Tertib Administrasi Kependudukan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.8, No.1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Wicaksana, Ananda Putra Ilham 2023, “Komunikasi Persuasif Terhadap Penyandang Disabilitas, Anak Dan Lansia Studi Pada Bidang Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim”, Jurnal Studi Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.2
- Wilona, Mariska Zena Dkk, 2017, “Fungsi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Prinsip Good Governance Studi Kelurahan Sumber Kecamatan Banjar Sari Surakarta” Res Publica, Vol.1, No.3